Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

FINTECH SYARIAH, BIAYA TRANSAKSI, ASIMETRI INFORMASI, DAN EFISIENSI INTERMEDIASI PEMBIAYAAN UMKM

Khairul Munawwar[1], Muhammad Albahi[2]

Abstrak

Perkembangan fintech syariah membuka peluang perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), namun perluasan akses tidak secara otomatis membuktikan peningkatan efisiensi ekonomi. Artikel ini menganalisis mekanisme yang menghubungkan fintech syariah dengan efisiensi intermediasi pembiayaan UMKM melalui teori biaya transaksi, asimetri informasi, dan inklusi keuangan. Penelitian ini menggunakan telaah literatur terstruktur dengan sintesis tematik terhadap 25 sumber inti yang mencakup artikel teoretis, studi empiris, artikel tinjauan, laporan kelembagaan, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bank Dunia. Hasil sintesis mengidentifikasi tiga jalur potensial: digitalisasi menekan sebagian biaya pencarian dan pemrosesan, transparansi data transaksi mengurangi kesenjangan informasi, serta layanan digital memperluas jangkauan pembiayaan. Namun, bukti empiris belum seragam; studi pada usaha mikro di Jawa Timur melaporkan kenaikan pendapatan dan pekerja, sedangkan studi UMKM kreatif di Lombok menunjukkan inklusi keuangan lebih konsisten memengaruhi kinerja dibandingkan penggunaan fintech secara langsung. Simpulan penelitian menegaskan bahwa manfaat fintech syariah bersifat kondisional tergantung literasi digital, kualitas data, kepercayaan, biaya total, perlindungan konsumen, dan tata kelola syariah.

Kata Kunci: *fintech syariah, UMKM, biaya transaksi, asimetri informasi, efisiensi intermediasi*

Abstract

Islamic fintech widens financing access for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), yet broader access does not automatically establish greater economic efficiency. This article examines the mechanisms linking Islamic fintech to MSME financing-intermediation efficiency through transaction-cost theory, information asymmetry, and financial inclusion. The study employs a structured literature review and thematic synthesis of 25 core sources

[1] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khairulmunawwar628@gmail.com
[2] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

comprising theoretical works, empirical studies, review articles, institutional reports, and regulations from the Financial Services Authority of Indonesia (OJK), the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and the World Bank. The synthesis identifies three pathways: digitalization reduces information-search and processing costs, platform transaction data mitigates information gaps, and digital channels expand financing reach. However, empirical evidence remains mixed; a difference-in-differences study of microenterprises in East Java reports increased revenue and employment, whereas evidence from creative-economy SMEs indicates that financial inclusion is more consistently associated with business performance than direct fintech usage. In conclusion, Islamic fintech benefits are conditional on digital literacy, data quality, trust, total financing costs, consumer protection, and Sharia governance.

Keywords: *Islamic fintech, MSMEs, transaction costs, information asymmetry, intermediation efficiency*

A. PENDAHULUAN

Keterbatasan akses pembiayaan tetap menjadi hambatan penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi pelaku usaha yang mempunyai agunan terbatas, pencatatan keuangan belum memadai, atau riwayat pembiayaan formal yang pendek. Pada level internasional, International Finance Corporation (Corporation, 2017) menempatkan kesenjangan pembiayaan UMKM sebagai masalah struktural di banyak pasar berkembang. Sementara itu, Global Findex menekankan bahwa kepemilikan rekening dan penggunaan pembayaran digital meningkat secara global, tetapi akses dan penggunaan layanan keuangan tetap berbeda menurut kelompok pendapatan dan karakteristik masyarakat (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Kedua sumber tersebut menegaskan pentingnya membedakan ketersediaan layanan, penggunaan aktual, dan kemampuan memanfaatkan layanan untuk tujuan produktif.

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) mendorong perubahan dalam penyediaan layanan keuangan melalui penggunaan platform digital, pengolahan data, otomatisasi, dan model distribusi baru. Digitalisasi dapat mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik serta mempercepat pengumpulan informasi dan pemrosesan transaksi (Gomber et al., 2017). Namun, teknologi bukan jaminan otomatis bagi inklusi yang bermutu. Biaya platform, ketidakpahaman pengguna, risiko keamanan data, penilaian kredit yang tidak transparan, dan risiko pembiayaan berlebih dapat mengurangi manfaat yang diharapkan. Ozili (2018) menekankan bahwa *digital finance* membawa peluang bagi inklusi, tetapi juga menimbulkan risiko yang harus diatasi melalui tata kelola dan kebijakan yang sesuai.

Dalam konteks Indonesia, *fintech* syariah menggabungkan penggunaan teknologi keuangan dengan tata kelola transaksi yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan pedoman bagi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk larangan atas unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan objek yang haram. Pada sisi regulasi layanan, kerangka LPBBTI juga perlu dibaca

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

bersama POJK No. 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025. Dengan demikian, analisis *fintech* syariah tidak cukup hanya mengamati kecepatan aplikasi, tetapi perlu mengaitkan desain layanan, biaya total, kejelasan akad, manajemen risiko, perlindungan pengguna, dan hasil ekonomi yang dicapai. Gambaran konteks industri keuangan syariah dirujuk dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 yang diterbitkan OJK pada 2025 (Keuangan, 2025b) angka statistik tetap harus dibaca menurut definisi dan kategori masing-masing.

Penelitian mengenai *fintech* syariah berkembang pesat dan mencakup adopsi, tata kelola, ekosistem, inklusi keuangan, dan kinerja usaha. Hudaefi et al. (2023) , misalnya, mengidentifikasi pelanggan keuangan, perusahaan rintisan *fintech*, pemerintah, pengembang teknologi, lembaga keuangan tradisional, dan fatwa sebagai unsur ekosistem *fintech* syariah Indonesia. Hartanto et al. (2023) menelaah praktik keuangan Islam pada UMKM Indonesia, sedangkan Suswanto et al. (2025) memetakan faktor adopsi dan persoalan regulasi *Islamic fintech*. Tinjauan sistematis terbaru oleh Nuhic-Meskovic et al. (2026) menunjukkan bahwa literatur *Islamic fintech* telah berkembang menjadi bidang penelitian yang lebih luas. Karena itu, kebaruan artikel ini tidak diletakkan pada klaim bahwa tema *fintech* syariah belum pernah diteliti, melainkan pada penggabungan mekanisme mikroekonomi pembiayaan dengan kondisi yang menentukan apakah akses digital berubah menjadi efisiensi intermediasi dan hasil usaha.

Dari perspektif teori, dua persoalan utama muncul. Pertama, apakah digitalisasi benar-benar menurunkan biaya transaksi yang ditanggung UMKM, atau hanya memindahkan biaya dari proses tatap muka ke biaya platform, administrasi digital, dan kepatuhan? Kedua, apakah data dan pemrosesan digital memperbaiki informasi yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha, atau malah menciptakan ketidakjelasan baru akibat kualitas data dan algoritma yang sulit dipahami? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan teori biaya transaksi yang dikembangkan dari pemikiran Coase (1937) dan teori asimetri informasi Akerlof (1970) , serta relevan bagi fungsi intermediasi keuangan.

Artikel ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, menyintesis jalur teoretis yang menghubungkan *fintech* syariah dengan efisiensi biaya dan kualitas informasi dalam pembiayaan UMKM. Kedua, menilai secara kritis bukti mengenai kaitan *fintech* syariah dengan inklusi serta kinerja usaha, termasuk temuan yang tidak seragam. Ketiga, menyusun kerangka konseptual yang memisahkan akses pembiayaan, efisiensi intermediasi, dan hasil usaha serta memperhitungkan kondisi pembatas. Kontribusi tersebut diharapkan memperjelas implikasi teori mikroekonomi dan ekonomi Islam tanpa menyamakan kepatuhan syariah dengan keberhasilan ekonomi secara otomatis.

B. KAJIAN TEORI

1. *Fintech* Syariah, Pembiayaan Digital, dan Tata Kelola

Fintech syariah dalam artikel ini dibatasi terutama pada layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan penyedia dana dan pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan, khususnya layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mengikuti prinsip syariah. Pembatasan ini penting karena ekosistem *fintech* dapat mencakup pembayaran digital, agregasi informasi, *crowdfunding*, investasi, maupun layanan sosial Islam yang memiliki model pendapatan, risiko, dan mekanisme dampak yang berbeda. Kajian ini tidak

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

menyamakan seluruh bentuk digitalisasi keuangan sebagai satu jenis intervensi yang homogen.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menetapkan pedoman akad dan prinsip yang berlaku pada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah. Akad yang digunakan harus sesuai dengan karakter transaksi dan hubungan antar-pihak; biaya layanan pun perlu mempunyai dasar dan penjelasan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada sisi penyelenggaraan LPBBTI, POJK No. 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 menyediakan konteks regulasi yang perlu dianalisis bersama dengan pengawasan, transparansi, pengelolaan risiko dan pelindungan pengguna (Keuangan, 2024, 2025b) . Oleh karena itu, efisiensi tidak dapat dinilai hanya dari biaya nominal atau kecepatan aplikasi, tetapi juga dari transparansi hak dan kewajiban, biaya keseluruhan, dan kecukupan informasi bagi pengguna.

Penelitian tentang ekosistem *Islamic fintech* di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan layanan berkaitan dengan hubungan antara pengguna, penyelenggara, lembaga pemerintah, pengembang teknologi, lembaga keuangan konvensional maupun syariah, dan otoritas fatwa (Hudaefi et al., 2023). Kajian Suswanto et al. (2025) juga menyoroti kepercayaan, orientasi religius, kesiapan teknologi, kepatuhan syariah, kerangka regulasi, serta perlindungan konsumen sebagai isu penting dalam adopsi. Alfian et al. (2025) juga mensintesiskan peran akses pembiayaan UMKM, literasi digital dan keuangan syariah, koordinasi regulasi, serta keadilan sebagai tema yang perlu dipertimbangkan dalam inklusi digital. Ini berarti keunggulan teknologi perlu disertai kelembagaan yang mampu membangun kepercayaan dan mencegah praktik yang merugikan pengguna.

2. Teori Biaya Transaksi

Coase (1937) menjelaskan bahwa koordinasi ekonomi melibatkan biaya selain biaya produksi, termasuk biaya menemukan pihak yang sesuai, memperoleh informasi, bernegosiasi, dan memastikan kesepakatan berjalan. Williamson (2008) mengembangkan ekonomi biaya transaksi dengan menempatkan karakter transaksi, ketidakpastian, tata kelola, dan mekanisme pengendalian sebagai faktor yang memengaruhi biaya pertukaran. Dalam konteks pembiayaan UMKM, biaya transaksi dapat berupa waktu dan biaya untuk mencari penyedia dana, mengumpulkan dokumen, memenuhi persyaratan administrasi, bernegosiasi, memantau kewajiban, dan mengurus penyelesaian transaksi.

Platform digital berpotensi mengurangi sebagian biaya tersebut melalui formulir daring, dokumentasi elektronik, proses pemadanan, otomatisasi pengolahan, dan pemantauan berbasis data. Meski demikian, klaim efisiensi harus menggunakan perspektif biaya total. Biaya teknologi, biaya layanan platform, kebutuhan perangkat dan konektivitas, pengeluaran untuk memperbaiki pencatatan digital, serta biaya keterlambatan atau kegagalan transaksi dapat tetap muncul. Penurunan waktu pemrosesan tidak dengan sendirinya berarti biaya keseluruhan turun; ukuran yang relevan adalah perbandingan biaya total, durasi, dan kualitas pembiayaan pada kondisi yang sebanding.

Untuk telaah ini, mekanisme biaya transaksi dipahami sebagai jalur potensial yang harus didukung bukti, bukan hasil yang diasumsikan selalu terjadi. Indikator yang dapat digunakan dalam penelitian empiris lanjutan meliputi total biaya efektif pembiayaan, biaya administrasi dan layanan, waktu dari pengajuan ke pencairan, jumlah langkah dokumen, frekuensi interaksi yang diperlukan, serta biaya kepatuhan dan pemantauan.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

3. Asimetri Informasi dan Penyaringan Pembiayaan

Akerlof (1970) menunjukkan bahwa ketidakpastian kualitas dapat mengganggu pertukaran karena satu pihak tidak mempunyai informasi yang sebanding dengan pihak lain. Dalam pembiayaan, masalah ini dapat muncul sebagai *adverse selection* ketika penyedia dana sulit membedakan risiko calon penerima, serta *moral hazard* ketika tindakan penerima dana setelah pembiayaan tidak mudah dipantau. UMKM dengan pembukuan yang tidak lengkap dapat dinilai berisiko bukan semata-mata karena kualitas usahanya, melainkan karena kualitas informasi mengenai usahanya terbatas.

Fintech dapat memanfaatkan data transaksi, jejak pembayaran, catatan penjualan, dan sistem pemantauan digital untuk menambah sumber informasi di luar dokumen konvensional. Manfaat tersebut bergantung pada relevansi, akurasi, izin penggunaan, keamanan, dan keterjelasan data. Data yang tidak representatif dapat menciptakan bias; model penilaian yang tidak dapat dijelaskan dapat menurunkan kepercayaan; dan penggunaan data tanpa tata kelola memadai berpotensi memunculkan persoalan privasi dan perlindungan konsumen. Karena itu, teknologi informasi dapat mengurangi satu bentuk kesenjangan informasi sambil menimbulkan jenis asimetri baru antara penyelenggara dan pengguna.

Kualitas informasi perlu dinilai melalui ketepatan penilaian kelayakan, kejelasan informasi biaya dan risiko, transparansi akad, ketersediaan mekanisme keberatan, serta kemampuan pengguna memahami kewajiban pembiayaannya. Di bawah prinsip syariah, keterbukaan akad dan penghindaran *gharar* memperkuat alasan normatif untuk menyediakan informasi yang jelas, tetapi kepatuhan formal saja belum membuktikan bahwa pengguna memahami risiko ataupun memperoleh produk yang sesuai.

4. Inklusi Keuangan, Efisiensi Intermediasi, dan Kinerja UMKM

Inklusi keuangan sebaiknya dipahami lebih luas daripada keberadaan saluran akses. Akses mencakup ketersediaan dan kemampuan menjangkau layanan; penggunaan mencakup pemanfaatan aktual dan berkelanjutan; sedangkan kualitas mencakup keterjangkauan, keamanan, kesesuaian, dan transparansi layanan. Global Findex menyediakan konteks global mengenai akses, penggunaan rekening, dan pembayaran digital, tetapi indikator tingkat individu dalam laporan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti mengenai hasil pembiayaan UMKM tertentu (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Dalam artikel ini, efisiensi intermediasi pembiayaan didefinisikan sebagai kemampuan mekanisme penyaluran dana untuk menghubungkan penyedia dana dengan UMKM yang layak menggunakan biaya dan waktu yang proporsional, informasi yang memadai, dan tata kelola risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian ini berbeda dari hipotesis pasar efisien pada pasar modal yang membahas sejauh mana harga sekuritas mencerminkan informasi tersedia (Fama, 1970). Oleh karena itu, penggunaan istilah “efisiensi pasar” tanpa pembatasan berpotensi mencampurkan dua ranah konseptual yang berbeda.

Kinerja usaha adalah hasil lanjutan yang dapat mencakup pendapatan, tenaga kerja, produktivitas, keberlangsungan, dan kapasitas berinvestasi. Hasil tersebut dipengaruhi banyak faktor lain, seperti permintaan pasar, kompetensi pengelola, modal manusia, jenis industri, serta kondisi makroekonomi. Maka, model konseptual perlu memisahkan jalur yang menghubungkan *fintech* dengan akses keuangan, jalur dari akses ke efisiensi pembiayaan, dan jalur dari pembiayaan produktif ke kinerja usaha. Keterpisahan ini membantu menghindari

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

kesimpulan bahwa setiap peningkatan adopsi teknologi pasti meningkatkan produktivitas.

5. Posisi Penelitian dan Kebaruan

Penelitian terdahulu telah memperlihatkan bahwa literatur *Islamic fintech* mencakup lebih dari sekadar model akad. Hartanto et al. (2023) secara khusus menelaah praktik keuangan Islam pada UMKM Indonesia, sedangkan Nuhic-Meskovic et al. (2026) memetakan 162 artikel *peer-reviewed* dalam tinjauan sistematis tentang tren dan kesenjangan penelitian *Islamic fintech*. Dengan adanya penelitian-penelitian tersebut, klaim kebaruan bahwa tidak ada kajian sebelumnya tentang *fintech* syariah dan inklusi keuangan akan terlalu luas.

Celah yang lebih spesifik terletak pada kebutuhan untuk mengintegrasikan teori biaya transaksi dan asimetri informasi dengan ukuran efisiensi intermediasi pembiayaan, kemudian memeriksa bagaimana jalur tersebut dibatasi oleh tata kelola syariah, perlindungan konsumen, literasi digital, kualitas data, dan karakteristik UMKM. Perbedaan artikel ini bukan pada pengumpulan bukti kausal baru, melainkan pada sintesis konseptual lintas-teori dan penjelasan kondisi ketika digitalisasi berpotensi menghasilkan manfaat atau justru memindahkan risiko. Klaim tersebut harus dipahami sebagai kontribusi analitis dari telaah ini, bukan klaim bahwa seluruh literatur sebelumnya telah ditelusuri secara *exhaustif*.

C. METODE PENELITIAN

1. Desain dan Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan telaah literatur terstruktur dengan pendekatan kualitatif dan sintesis tematik. Desain ini dipilih karena pertanyaan penelitian berkenaan dengan mekanisme teoretis dan kondisi implementasi *fintech* syariah, bukan estimasi satu koefisien pengaruh dari *dataset* homogen. Sumber yang digunakan mencakup artikel teoretis, studi empiris pada UMKM, artikel tinjauan, laporan kelembagaan, serta dokumen regulasi. Sumber teoretis klasik digunakan tanpa batas tahun, sedangkan sumber empiris dan tinjauan kontemporer diprioritaskan pada periode 2018-2026.

Telaah ini merupakan *structured narrative review*, bukan *systematic literature review* yang mengklaim mencakup seluruh publikasi yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, naskah tidak melaporkan angka identifikasi dan penyaringan ala PRISMA yang tidak didukung oleh log pencarian lengkap. Prinsip transparansi pelaporan dari PRISMA 2020 digunakan sebagai rujukan konseptual untuk menjelaskan ruang lingkup, kata kunci, kriteria pemilihan, dan prosedur sintesis; sebelum pengajuan, prosedur pencarian yang lebih komprehensif dapat dilakukan jika jurnal sasaran mensyaratkan SLR penuh (Page et al., 2021).

2. Strategi Pencarian dan Kriteria Pemilihan

Penelusuran dilakukan hingga 8 Oktober 2026 melalui mesin penelusuran web untuk literatur akademik, laman resmi jurnal dan penerbit, pengenal DOI, serta situs institusi untuk dokumen regulasi dan statistik. Istilah pencarian mencakup kombinasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, antara lain "*Islamic fintech*", "*Sharia fintech*", "MSME/ SME", "*microenterprise*", "financial inclusion", "*transaction cost*", "*information asymmetry*", "*financing efficiency*", "Indonesia", "UMKM", dan "pembiayaan syariah". Dokumen kebijakan ditelusuri terpisah melalui OJK dan DSN-MUI; data makro mengenai inklusi keuangan diperiksa melalui publikasi Bank Dunia.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Sumber dipertimbangkan untuk dimasukkan apabila secara langsung mendukung setidaknya satu dari empat tema: (1) teori biaya transaksi atau asimetri informasi; (2) *fintech* syariah dan ekosistem regulasinya; (3) akses pembiayaan/inklusi keuangan atau kinerja UMKM; dan (4) prosedur telaah literatur yang transparan. Sumber diprioritaskan jika metadata penulis, tahun, judul, jurnal/penerbit, dan DOI atau URL dapat ditelusuri. Duplikasi, sumber yang tidak mempunyai identitas bibliografis memadai, dan tulisan yang tidak berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian tidak dijadikan dasar utama sintesis.

Dua puluh lima sumber inti digunakan dalam versi naskah ini. Jumlah tersebut mencakup sumber teori, artikel empiris, kajian literatur, regulasi, dan laporan lembaga; karena jenis sumber beragam, jumlah itu tidak boleh dibaca sebagai 25 artikel jurnal empiris yang setara. Pencarian ini juga tidak dimaksudkan menghasilkan meta-analisis karena metode, populasi, ukuran hasil, serta desain penelitian dalam literatur tidak homogen.

3. Ekstraksi Informasi dan Teknik Analisis

Informasi dari sumber yang relevan disarikan ke dalam kategori: penulis dan tahun; bentuk kajian; negara atau unit analisis; jenis *fintech*; mekanisme ekonomi; keluaran yang diamati; temuan utama; dan keterbatasan. Untuk laporan dan regulasi, kategori yang digunakan adalah lingkup data atau ketentuan, tahun berlaku, relevansi terhadap model pembiayaan, dan implikasinya pada biaya, keterbukaan informasi, risiko, serta kepatuhan syariah.

Sintesis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pengodean deduktif menggunakan tema biaya transaksi, asimetri informasi, inklusi keuangan, tata kelola syariah, dan kinerja UMKM. Kedua, perbandingan antarsumber untuk mengidentifikasi pola yang konsisten, hasil yang berbeda, serta keterbatasan konteks. Ketiga, pengembangan kerangka konseptual yang memisahkan mekanisme perantara dari hasil akhir dan menempatkan kondisi pembatas sebagai bagian model. Interpretasi tidak diperlakukan sebagai bukti kausal baru; kekuatan kesimpulan disesuaikan dengan desain penelitian yang dirujuk.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Bukti yang Ditelaah dan Peta Bukti Literatur secara Tematik

Literatur yang ditelaah menunjukkan tiga rumpun diskusi. Rumpun pertama membangun landasan teoretis mengenai biaya transaksi, asimetri informasi, dan digitalisasi jasa keuangan (Akerlof, 1970; Coase, 1937; Gomber et al., 2017; Williamson, 2008). Rumpun kedua menelaah perkembangan ekosistem, prinsip syariah, adopsi, dan regulasi *fintech* syariah di Indonesia (Hudaefi et al., 2023; Suswanto et al., 2025). Rumpun ketiga memeriksa akses keuangan dan kemungkinan dampak pada UMKM melalui studi empiris atau tinjauan literatur (Hartanto et al., 2023; Kholidah et al., 2025; Purnasalam & Suryani, 2025; Widagdo et al., 2026).

Perbedaan karakter sumber menentukan batas sintesis. Sumber teoretis menjelaskan mekanisme yang masuk akal, tetapi tidak membuktikan hasil pada UMKM Indonesia secara langsung. Studi empiris pada UMKM dapat memberikan bukti pada sampel dan periode tertentu, tetapi tidak selalu mewakili semua wilayah atau jenis platform. Laporan regulator menjelaskan perkembangan industri dan aturan operasional, tetapi bukan evaluasi kausal mengenai produktivitas. Dengan

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

demikian, kesimpulan perlu dibangun melalui pembacaan saling melengkapi, bukan menjadikan satu jenis sumber sebagai pengganti jenis sumber lain.

Untuk memetakan kekuatan bukti secara proporsional, sumber-sumber inti yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian disintesiskan secara sistematis ke dalam empat tema utama beserta jenis bukti, kontribusi relevan, dan batas interpretasinya:

Tema Pertama: Landasan Teoretis Biaya Transaksi, Asimetri Informasi, dan Keuangan Digital. Pada rumpun teori mikroekonomi, karya Coase (1937) dan Williamson (2008) memberikan bukti konseptual melalui teori biaya transaksi yang menjelaskan mengapa proses pencarian informasi, negosiasi, dan pengawasan menimbulkan biaya pertukaran; namun batas interpretasinya adalah kerangka teoretis ini tidak mengestimasi penghematan biaya *fintech* secara langsung. Selanjutnya, Akerlof (1970) melalui teori asimetri informasi menjelaskan bagaimana ketidakpastian kualitas dapat mengganggu pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, tetapi sebagai teori umum, penerapannya pada mekanisme penyaringan *fintech* tetap perlu didukung oleh data khusus. Adapun pada literatur *digital finance* dan *fintech*, Gomber et al. (2017) serta Ozili (2018) menunjukkan bahwa digitalisasi mengubah produk, proses, dan institusi keuangan serta membawa manfaat sekaligus risiko bagi inklusi keuangan, dengan batas interpretasi bahwa kajian tersebut bukan bukti bahwa setiap platform secara otomatis menurunkan biaya total pembiayaan.

Tema Kedua: Ekosistem, Adopsi, dan Tinjauan Literatur Keuangan serta *Fintech* Syariah. Pada kajian tingkat ekosistem, Hudaefi et al. (2023) menelaah ekosistem *fintech* syariah Indonesia dan mengidentifikasi peran saling terkait antara pengguna, *startup*, pemerintah, teknologi, lembaga keuangan, dan otoritas fatwa, meskipun kajian ekosistem ini memiliki batas interpretasi karena tidak secara langsung mengukur efisiensi pembiayaan UMKM. Selanjutnya, tinjauan literatur keuangan Islam dan UMKM oleh Hartanto et al. (2023) menghubungkan praktik pembiayaan Islam dengan tantangan serta peluang UMKM di Indonesia, namun cakupan bahasannya tidak identik dengan evaluasi *fintech* syariah saja. Sementara itu, tinjauan literatur *Islamic fintech* oleh Suswanto et al. (2025) serta Nuhic-Meskovic et al. (2026) menekankan faktor adopsi, tata kelola, regulasi, perlindungan konsumen, dan perluasan agenda penelitian, dengan batas interpretasi bahwa setiap sintesis *review* memiliki cakupan literatur dan metode masing-masing.

Tema Ketiga: Kerangka Regulasi Operasional dan Tata Kelola Syariah. Pada aspek kelembagaan dan hukum, dokumen regulasi Keuangan (2024, 2025b, 2025a) bersama Fatwa Indonesia (2018) memberikan bukti regulasi dan tata kelola yang menjelaskan kerangka operasional Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) serta prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam transaksi pembiayaan digital. Batas interpretasi yang harus diperhatikan dari kelompok sumber ini adalah sifatnya sebagai dokumen normatif, sehingga keberadaan aturan maupun kepatuhan formal terhadap ketentuan syariah bukan merupakan bukti bahwa proses intermediasi secara otomatis menghasilkan kinerja usaha yang lebih baik.

Tema Keempat: Bukti Empiris Pembiayaan *Fintech* Syariah, Inklusi Keuangan, dan Kinerja UMKM. Pada tataran bukti empiris di Indonesia, studi kuasi-eksperimental berbasis *difference-in-differences* oleh Kholidah et al. (2025) terhadap 400 usaha mikro di Jawa Timur melaporkan bahwa pembiayaan *fintech* syariah dikaitkan dengan kenaikan pendapatan tahunan dan jumlah pekerja,

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

namun temuan ini dibatasi oleh konteks wilayah dan rentang waktu tertentu sehingga tidak serta-merta mewakili seluruh UMKM. Sebaliknya, survei Purnasalam & Suryani (2025) pada 130 UMKM sektor kreatif menunjukkan bahwa inklusi keuangan berhubungan nyata dengan kinerja usaha, sedangkan hubungan langsung *fintech* dengan kinerja tidak signifikan pada studi tersebut; hasil ini bergantung pada karakteristik sampel, konstruk pengukuran, dan konteks UMKM ekonomi kreatif. Sejalan dengan variasi tersebut, studi *mixed-method* oleh Widagdo et al. (2026) di Indonesia melaporkan jalur hubungan antara *fintech* syariah, inklusi keuangan, dan keberlanjutan UMKM, dengan batas interpretasi bahwa temuan harus dibaca sesuai desain studi dan bukan alasan untuk menggeneralisasi tanpa mempertimbangkan konteks usaha.

2. Mekanisme Pertama: Biaya Transaksi Dapat Berkurang, Tetapi Penghematan Harus Diukur Secara Menyeluruh

Pada tataran mekanisme, platform digital dapat mempercepat pencarian informasi penyedia pembiayaan, mengurangi kebutuhan kunjungan fisik, menyederhanakan pengiriman dokumen, dan memfasilitasi pertukaran informasi. Jalur tersebut selaras dengan pemikiran biaya transaksi bahwa struktur proses dan tata kelola memengaruhi biaya koordinasi (Coase, 1937; Williamson, 2008). Digitalisasi juga dapat mempermudah penyimpanan dokumen dan pemantauan pembayaran, sehingga biaya administrasi per transaksi berpotensi turun ketika sistem berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, klaim efisiensi membutuhkan pengukuran biaya total. UMKM dapat menghadapi biaya akses internet, perangkat, pendaftaran, administrasi, layanan platform, keterlambatan, biaya untuk memperbaiki pencatatan digital, atau kewajiban lain yang kurang dipahami. Apabila manfaat berupa kecepatan disertai biaya dan risiko yang lebih tinggi, efisiensi bersih belum tentu membaik. Karena itu, biaya transaksi harus dibedakan dari harga atau margin pembiayaan dan dilaporkan dengan definisi yang dapat dibandingkan.

Implikasinya bagi penelitian empiris adalah pentingnya menggunakan indikator berbasis pengalaman pengguna dan catatan transaksi: durasi pengajuan hingga pencairan, biaya eksplisit dan biaya nonmoneter, jumlah dokumen, frekuensi komunikasi, biaya kepatuhan, dan waktu yang dikeluarkan pelaku usaha. Perbandingan juga harus memperhatikan karakter usaha, jumlah pembiayaan, wilayah, pengalaman digital, dan jenis platform. Tanpa itu, pernyataan bahwa *fintech* syariah menurunkan biaya transaksi masih merupakan hipotesis mekanisme, bukan estimasi hasil yang sudah terbukti.

3. Mekanisme Kedua: Data Dapat Mengurangi Kesenjangan Informasi, Sekaligus Menciptakan Risiko Baru

Dalam proses pembiayaan tradisional, catatan usaha yang tidak lengkap dapat menyulitkan lembaga keuangan menilai kemampuan membayar dan kualitas proyek. Platform digital berpotensi menambah sinyal melalui histori transaksi, catatan penjualan, pembayaran, atau bukti aktivitas usaha. Informasi yang lebih tepat dapat mendukung penyaringan calon penerima pembiayaan dan menurunkan peluang keputusan berbasis informasi yang tidak lengkap. Secara konseptual, mekanisme ini berkaitan dengan masalah *adverse selection* dan *moral hazard* yang dijelaskan Akerlof (1970).

Namun, data transaksi bukan representasi sempurna atas kelayakan usaha. UMKM yang transaksi utamanya masih tunai, usaha baru tanpa sejarah digital, atau pelaku dengan akses internet terbatas dapat memiliki jejak data yang

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

lebih sedikit. Model skor yang bergantung pada data historis berpotensi memperkuat ketimpangan jika tidak menyediakan cara alternatif untuk menguji kelayakan. Selain itu, pengguna mungkin tidak mengetahui faktor yang menentukan skor atau bagaimana informasi pribadi digunakan. Dengan demikian, digitalisasi sebaiknya dipahami sebagai perubahan struktur informasi, bukan hilangnya asimetri informasi secara menyeluruh.

Dalam *fintech* syariah, kejelasan akad dan transparansi biaya memberikan standar normatif tambahan. Namun, implementasi harus diterjemahkan menjadi akses pada informasi yang mudah dimengerti, penjelasan risiko, saluran pengaduan, keamanan data, dan prosedur koreksi apabila informasi keliru. Hal ini relevan dengan literatur ekosistem dan regulasi *Islamic fintech* yang menempatkan tata kelola, kepercayaan, serta perlindungan konsumen sebagai bagian dari keberlanjutan (Hudaefi et al., 2023; Suswanto et al., 2025).

4. Mekanisme Ketiga: Akses Pembiayaan adalah Hasil Antara, Bukan Hasil Akhir

Fintech syariah dapat memperluas akses dengan menyediakan saluran pengajuan digital dan alternatif penilaian usaha. Akan tetapi, peningkatan jumlah aplikasi atau persetujuan tidak sama dengan inklusi keuangan yang berkualitas. Inklusi harus dinilai berdasarkan apakah UMKM dapat mengakses, memahami, menggunakan, dan mempertahankan layanan secara aman serta sesuai kebutuhan. Kerangka Global Findex menunjukkan pentingnya membedakan kepemilikan rekening, penggunaan pembayaran, dan kemampuan memanfaatkan layanan keuangan secara lebih luas (Demirgüç-Kunt et al., 2022) . Pada tingkat usaha, akses yang bermakna perlu dihubungkan dengan tujuan penggunaan dana dan kapasitas pengembalian.

Bukti empiris Indonesia memperlihatkan bahwa hubungan antara *fintech*, inklusi, dan hasil usaha tidak dapat disederhanakan. Kholidah et al. (2025) menggunakan data panel dua tahun terhadap 400 usaha mikro di Jawa Timur dan pendekatan *difference-in-differences*; penelitian tersebut melaporkan kenaikan pendapatan tahunan dan jumlah pekerja pada usaha mikro yang memperoleh pembiayaan *fintech* syariah. Desain tersebut lebih informatif daripada deskripsi persepsi semata, meskipun ruang lingkup geografis dan periode penelitian membatasi generalisasi.

Sebaliknya, Purnasalam & Suryani (2025) , dalam survei terhadap 130 UMKM sektor ekonomi kreatif di Pulau Lombok, menemukan bahwa penggunaan *fintech* tidak mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap persepsi risiko maupun kinerja usaha, sedangkan inklusi keuangan memiliki hubungan yang lebih nyata dengan kinerja dalam model mereka. Perbedaan hasil ini bukan kontradiksi yang harus dihilangkan; kemungkinan mencerminkan perbedaan populasi, model pengukuran, jenis layanan, dan jalur pengaruh. Sintesis yang kuat perlu mempertahankan variasi temuan tersebut dan menjelaskan kondisi yang mungkin menghasilkan perbedaan.

Studi tentang hubungan inklusi keuangan dan distribusi pembiayaan syariah kepada UMKM Indonesia juga memperlihatkan pentingnya menganalisis keterkaitan di tingkat sistem, bukan hanya adopsi aplikasi individual (Ninglasari et al., 2023). Sementara itu, studi *mixed-method* oleh Widagdo et al. (2026) melaporkan peran inklusi keuangan sebagai jalur yang menghubungkan *fintech* syariah dan keberlanjutan UMKM. Ahyar et al. (2025) juga menunjukkan bahwa akses pembiayaan UMKM halal masih berkaitan dengan jaringan kantor perbankan; temuan ini mengingatkan bahwa digitalisasi belum tentu sepenuhnya

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

menggantikan hambatan akses fisik. Secara bersama-sama, studi-studi ini mendukung model berjenjang: teknologi dapat memengaruhi akses; akses dapat meningkatkan pemanfaatan keuangan; pemanfaatan pembiayaan produktif berpotensi memengaruhi kinerja, dengan hasil yang bergantung pada kondisi usaha dan pembiayaan.

5. Kepatuhan Syariah Harus Dipadukan dengan Efisiensi dan Perlindungan Pengguna

Kepatuhan syariah merupakan dimensi esensial dari produk yang disebut *fintech* syariah, tetapi tidak cukup menjadi satu-satunya indikator kualitas. Produk dapat menggunakan akad yang sesuai secara formal, tetapi tetap menimbulkan risiko bagi UMKM apabila biaya tidak dipahami, informasi risiko tidak memadai, penilaian usaha keliru, atau kemampuan pengembalian tidak dipertimbangkan. Sebaliknya, efisiensi proses tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan kejelasan akad, keadilan kontraktual, dan larangan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menetapkan prinsip dan akad yang harus menjadi dasar layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah. Regulasi LPBBTI oleh OJK, termasuk POJK No. 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025, menjadi bagian konteks tata kelola layanan. Naskah ini tidak melakukan penilaian hukum secara menyeluruh terhadap tiap pasal; dokumen-dokumen tersebut dipakai untuk menunjukkan bahwa efisiensi intermediasi harus dinilai dalam batas perlindungan konsumen, pengelolaan risiko, dan kepatuhan yang berlaku.

Perlindungan konsumen relevan secara ekonomi karena kualitas informasi dan kemampuan pengguna memahami kontrak memengaruhi keputusan pembiayaan. Transparansi yang baik perlu mencakup biaya keseluruhan, jadwal kewajiban, konsekuensi keterlambatan, penggunaan data, proses penanganan pengaduan, dan penjelasan akad. Tata kelola syariah yang efektif dengan demikian dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan, tetapi dampaknya pada efisiensi perlu dievaluasi bersama indikator operasional dan hasil pengguna.

6. Kondisi Pembatas dan Risiko Eksklusi Digital

Pertama, literasi keuangan dan literasi digital memengaruhi kemampuan UMKM membandingkan biaya, memahami akad, menilai risiko, dan menggunakan layanan secara aman. Kedua, konektivitas dan kepemilikan perangkat dapat menentukan apakah manfaat layanan digital menjangkau pelaku usaha di luar pusat ekonomi. Ketiga, kemampuan penyelenggara menjaga keamanan data, menjelaskan keputusan algoritmik, dan menyediakan proses pengaduan membentuk kepercayaan. Keempat, jenis industri, umur usaha, stabilitas arus kas, serta kelengkapan pembukuan memengaruhi kesesuaian produk pembiayaan.

Kajian adopsi *Islamic fintech* menempatkan kepercayaan, orientasi religius, dan kesiapan teknologi sebagai faktor yang berkaitan dengan adopsi layanan, sementara regulasi dan perlindungan pengguna termasuk tantangan ekosistem (Suswanto et al., 2025). Pada tingkat perilaku keuangan, survei terhadap 110 UMKM di Jakarta Barat menemukan bahwa *fintech* dan inklusi keuangan berhubungan positif dengan perilaku keuangan UMKM (Huda & Risman, 2024). Kajian-kajian yang lebih mutakhir juga mulai menghubungkan *fintech* syariah dengan keberlanjutan UMKM dan inklusi keuangan, sehingga riset berikutnya perlu menguji bagaimana karakteristik pengguna dan tata kelola

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

memengaruhi variasi hasil (Askandar et al., 2026; Nuhic-Meskovic et al., 2026; Widagdo et al., 2026).

Implikasi pentingnya adalah risiko bahwa layanan digital justru lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku yang sudah lebih siap: mempunyai rekam transaksi, perangkat, literasi, dan dokumen lengkap. Jika demikian, *fintech* memperdalam pelayanan kepada kelompok yang telah relatif *bankable* tanpa banyak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan inklusi. Efektivitas inklusi karena itu harus dinilai melalui distribusi penerima pembiayaan termasuk usaha kecil, usaha perempuan, wilayah nonperkotaan, dan UMKM dengan keterbatasan agunan bukan hanya pertumbuhan volume penyaluran.

7. Sintesis Tematik dan Indikator Operasional untuk Penelitian Lanjutan

Berdasarkan sintesis di atas, hubungan utama dapat diringkas sebagai mekanisme bersyarat. *Fintech* syariah menyediakan infrastruktur untuk memproses transaksi dan informasi, proses tersebut berpotensi mengurangi sebagian biaya serta memperbaiki penilaian kelayakan, perubahan ini dapat memperluas akses pembiayaan, dan pembiayaan yang sesuai kebutuhan dapat mendukung kinerja usaha. Akan tetapi, setiap panah dalam model membutuhkan indikator dan bukti tersendiri. Tabel 1 menawarkan indikator yang dapat digunakan untuk mengoperasionalkan konstruk apabila model ini akan diuji melalui survei, data platform, wawancara, atau desain kuasi-eksperimental.

Tabel 1
Operasionalisasi Konstruk dan Indikator Penelitian

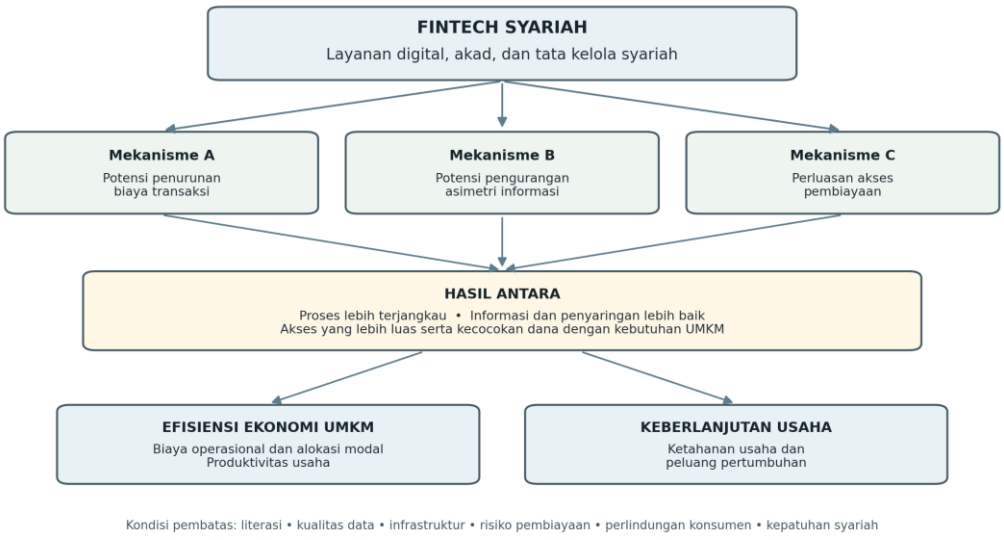
Konstruk	Indikator yang Disarankan	Sumber Data Potensial
Penggunaan *fintech* syariah	Jenis layanan, intensitas penggunaan, lama penggunaan, jenis akad, jumlah transaksi/pendanaan	Profil platform dan pengguna, catatan transaksi, survei pengguna
Biaya transaksi	Waktu pengajuan, biaya administrasi dan layanan, biaya pencarian, biaya dokumen, waktu kerja yang dipakai	Catatan biaya dan waktu, wawancara terstruktur, perbandingan produk
Asimetri informasi	Kelengkapan data usaha, transparansi biaya/akad; keterjelasan alasan keputusan, koreksi data dan pengaduan	Audit dokumen, survei pemahaman, catatan penilaian dan pengaduan
Inklusi keuangan	Akses yang disetujui, penggunaan berulang, keterjangkauan, kesesuaian layanan, penggunaan dana produktif	Data platform, survei *baseline* dan tindak lanjut

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Konstruk	Indikator yang Disarankan	Sumber Data Potensial
Efisiensi intermediasi	Waktu dan biaya per pembiayaan, kecocokan pendanaan dengan kebutuhan, tingkat gagal bayar, biaya *monitoring*	Data transaksi tingkat pinjaman, catatan operasional penyelenggara
Kinerja dan keberlanjutan UMKM	Pendapatan, jumlah pekerja, produktivitas, kelangsungan usaha, investasi produktif	Laporan usaha, survei panel, data administrasi bila tersedia
Kondisi pembatas	Literasi, infrastruktur, kepercayaan, kualitas data, perlindungan konsumen, kepatuhan syariah	Survei, audit, wawancara, data wilayah

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 1 tidak menetapkan bahwa seluruh indikator harus digunakan sekaligus. Pemilihan ukuran perlu disesuaikan dengan pertanyaan riset, ketersediaan data, dan metode. Penelitian kualitatif dapat menggunakan indikator sebagai panduan kode tematik, sedangkan penelitian kuantitatif perlu mendefinisikan skala, sumber data, periode pengukuran, dan strategi mengatasi bias seleksi. Untuk klaim kausal, desain seperti *difference-in-differences* membutuhkan identifikasi kelompok pembanding, asumsi tren paralel, dan pemeriksaan ketahanan hasil, penelitian deskriptif atau survei potong lintang tidak cukup untuk memastikan hubungan sebab-akibat.



Sumber: Diolah penulis (2026)

Gambar 1
Kerangka Konseptual Fintech Syariah, Efisiensi Intermediasi, dan Hasil UMKM

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 183 - 199
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

8. Kontribusi Konseptual

Kerangka ini memperjelas tiga pembedaan. Pertama, adopsi teknologi bukan sinonim dari inklusi keuangan; adopsi adalah perilaku penggunaan, sedangkan inklusi menuntut akses dan pemanfaatan yang relevan serta bermutu. Kedua, inklusi keuangan bukan sinonim dari efisiensi intermediasi; lebih banyak usaha yang terhubung belum tentu berarti biaya per pembiayaan lebih rendah atau dana dialokasikan secara lebih produktif. Ketiga, efisiensi intermediasi bukan sinonim dari kinerja UMKM; kinerja juga dipengaruhi kemampuan pengelolaan dan kondisi pasar. Pemisahan ini mengurangi risiko pengukuran yang tumpang tindih.

Kerangka tersebut juga menempatkan prinsip syariah pada dua posisi sekaligus: sebagai batas normatif dalam pembentukan akad dan praktik, dan sebagai komponen tata kelola yang dapat memengaruhi kepercayaan pengguna. Walaupun kepatuhan syariah harus dijaga, dampak ekonomi tetap harus ditunjukkan melalui hasil operasional atau usaha. Dengan cara ini, integrasi mikroekonomi dan ekonomi Islam tidak berhenti pada pernyataan nilai, tetapi menerjemahkan nilai ke dalam mekanisme, indikator, dan pertanyaan empiris yang dapat diperiksa.

E. KESIMPULAN

Telaah literatur ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah berpotensi memperbaiki intermediasi pembiayaan UMKM melalui tiga mekanisme: mengurangi sebagian biaya transaksi, memperbaiki informasi untuk penyaringan dan pemantauan, serta memperluas jangkauan layanan keuangan. Potensi tersebut sejalan dengan teori biaya transaksi dan asimetri informasi, tetapi tidak berlaku secara otomatis. Biaya digital, kualitas data, literasi pengguna, infrastruktur, risiko pembiayaan, kejelasan akad, dan tata kelola perlindungan konsumen turut menentukan hasil.

Bukti yang ditelaah menunjukkan bahwa hasil usaha tidak selalu seragam. Penelitian *difference-in-differences* pada usaha mikro di Jawa Timur melaporkan peningkatan pendapatan dan jumlah pekerja bagi penerima pembiayaan *fintech* syariah, sementara penelitian pada UMKM ekonomi kreatif di Lombok menemukan bahwa inklusi keuangan berhubungan lebih kuat dengan kinerja dibandingkan penggunaan *fintech* secara langsung. Perbedaan ini menegaskan bahwa akses merupakan hasil antara dan bahwa kinerja usaha bergantung pada cara pembiayaan digunakan, karakteristik usaha, dan kondisi pasar. Kontribusi utama artikel ini terletak pada kerangka yang memisahkan adopsi *fintech*, inklusi keuangan, efisiensi intermediasi, dan kinerja UMKM serta menempatkan kepatuhan syariah dan kondisi tata kelola sebagai unsur penting.

F. SARAN

Bagi pengembangan teoretis, evaluasi digitalisasi pada teori biaya transaksi perlu dilakukan pada basis biaya total dan tata kelola, bukan semata-mata kecepatan layanan, karena struktur digital mengubah bentuk biaya dan kebutuhan pengendalian tanpa menghapus seluruh biaya pertukaran. Bagi teori asimetri informasi dan intermediasi, kualitas serta tata kelola data perlu dianalisis bersama kecocokan penyedia dana dengan kebutuhan UMKM, kualitas penyaringan, dan penggunaan dana setelah pembiayaan. Integrasi dengan keuangan syariah juga perlu memperluas diskusi dari efisiensi teknis menuju pengujian kejelasan informasi akad, pembagian hak dan kewajiban, mutu

pengawasan syariah, penanganan keluhan, serta pemahaman pengguna secara terukur.

Bagi kegiatan praktis dan kebijakan, penyelenggara *fintech* syariah disarankan menyajikan biaya total dan struktur akad dalam bahasa yang mudah dipahami, membangun mekanisme penjelasan keputusan pembiayaan, menjaga keamanan data sesuai ketentuan, serta tidak hanya mengandalkan satu jenis jejak digital agar UMKM dengan model usaha berbeda tidak dikeluarkan secara sistematis. Pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan organisasi pendamping UMKM perlu memperkuat literasi digital dan keuangan, mendorong interoperabilitas pencatatan usaha, serta mengevaluasi kebijakan berdasarkan distribusi penerima akses, besaran biaya efektif, durasi proses, dan hasil usaha. Bagi pelaku UMKM, keputusan menggunakan *fintech* syariah hendaknya didasarkan pada kesesuaian akad, biaya menyeluruh, jadwal pembayaran, dan kemampuan arus kas, bukan sekadar kecepatan pencairan.

Bagi penelitian lanjutan, mengingat keterbatasan penelitian ini sebagai telaah literatur terstruktur yang tidak mengklaim cakupan sistematis menyeluruh dan tidak melakukan meta-analisis, studi berikutnya disarankan mengembangkan pencarian *systematic literature review* (SLR) yang terdokumentasi secara lengkap atau menguji kerangka konseptual ini menggunakan data longitudinal, catatan transaksi platform, survei UMKM, serta desain kuasi-eksperimental. Ukuran biaya total, durasi proses, transparansi, mutu akses, dan hasil usaha perlu dilaporkan secara terpisah agar manfaat *fintech* syariah dapat dinilai dengan lebih tepat.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, M. K., Kurniawan, C., Ramli, M., & Efendi, D. R. (2025). Islamic banking and halal MSME development: Financial access and inclusion. *Journal of Finance and Islamic Banking*, *7*(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v7i2.10049

Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, *84*(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431

Alfian, I., Abd Majid, M. S., & Sugianto. (2025). The role of Sharia fintech in enhancing financial inclusion in the digital era. *Journal of Finance and Islamic Banking*, *8*(1). https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.11798

Askandar, N. S., Alrasyid, H., & Asri, N. W. (2026). Islamic fintech adoption and MSME financial inclusion in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *21*(1). https://doi.org/10.24843/JIAB.2026.v21.i01.p03

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, *4*(16), 386–405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Corporation, I. F. (2017). *MSME finance gap: Assessment of the shortfalls and opportunities in financing micro, small, and medium enterprises in emerging markets*. IFC. https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doclink/2018/msme-finance-gap-report.pdf

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, *25*(2), 383–417. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x

Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, *87*, 537–580. https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x

Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in Indonesia: A systematic literature review. *Millah: Journal of Religious Studies*, *22*(2), 435–464. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6

Huda, N., & Risman, A. (2024). The behavioral finance of MSMEs: Financial inclusion and financial technology. *Indikator: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, *8*(2), 19–29. https://doi.org/10.22441/indikator.v8i2.26780

Hudaefi, F. A., Hassan, M. K., & Abduh, M. (2023). Exploring the development of Islamic fintech ecosystem in Indonesia: A text analytics. *Qualitative Research in Financial Markets*, *15*(3), 514–533. https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2022-0058

Indonesia, D. S. N. U. (2018). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/fintech/117-layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah.pdf

Keuangan, O. J. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. OJK. https://ojk.go.id/id/regulasi/documents/forms/allitems.aspx?rootfolder=%2Fid%2Fregulasi%2Fdocuments%2Fpages%2Fpojk-40-tahun-2024-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi

Keuangan, O. J. (2025a). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. OJK. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2024.aspx

Keuangan, O. J. (2025b). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. OJK. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-19-SEOJK06-2025-Penyelenggaraan-LPBBTI/SEOJK 19-SEOJK06-2025 Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.pdf

Kholidah, H., Fianto, B. A., Herianingrum, S., Ismail, S., & Mohd Hidzir, P. A. (2025). Do Islamic fintech lending promote microenterprises performance in Indonesia? Evidence of difference-in-difference model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *18*(1), 224–246. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2023-0310

Ninglasari, S. Y., Sulaeman, S., Supriani, I., & Himmawan, M. F. (2023). Nexus between financial inclusion and Islamic financing distribution: Evidence from Indonesian MSMEs. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, *9*(2). https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art2

Nuhic-Meskovic, M., Hassan, M. K., & Meskovic, A. (2026). Islamic FinTech: A systematic literature review of trends and research gaps. *Journal of Islamic Marketing*. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2025-0662

Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, *18*(4), 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, *372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Purnasalam, D. L., & Suryani, E. (2025). Financial inclusion and financial technology in SMEs: Investigating the mediating role of risk perception on business performance. *Journal of Enterprise and Development*, *7*(1). https://doi.org/10.20414/jed.v7i1.12524

Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging faith and innovation: A systematic literature review of Islamic FinTech adoption patterns and regulatory frameworks (2020–2024). *Al-Muamalat*, *12*(1), 59–76. https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417

Widagdo, R., Rokhlinasari, S., & Wartoyo. (2026). Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *12*(1), 313–336. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art11

Williamson, O. E. (2008). Transaction cost economics: The precursors. *Economic Affairs*, *28*(3), 7–14. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2008.00838.x